

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung. Pajak tersebut disetor oleh pihak lain (penjual) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Pajak Pertambahan Nilai dapat dikategorikan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Objektif maksudnya adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu kecuali untuk kasus tertentu.

Pendapatan negara paling banyak berasal dari pajak. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Fungsi pajak bagi pemerintah adalah sebagai sumber penerimaan negara. Berdasarkan fungsi ini, pajak merupakan bagian laba perusahaan yang seharusnya diberikan ke pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. Semakin besar pajak yang disetorkan ke pemerintah maka akan pendapatan negara bertambah dan banyak pembangunan yang bisa dilaksanakan. Namun pajak bagi perusahaan lebih sering dianggap sebagai pos pengurang laba bersih yang seharusnya bisa diminimalkan oleh perusahaan.

Adanya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai dapat menyebabkan kelebihan pembayaran Pajak Pembayaran Nilai. Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak. Salah satu penyebab munculnya kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Instansi Pemerintah atau Badan-badan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Instansi Pemerintah / Badan-badan tertentu. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 547/KMK.04/2000.

PT. Reksa Engineering adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Rekanan utama PT. Reksa Engineering adalah beberapa Badan Usaha Milik Negara yang ada di Jawa Timur. PT. Reksa Engineering menjual barang atau menyediakan jasa yang diperlukan oleh Badan Usaha Milik Negara untuk maintenance atau penunjang pekerjaan Badan Usaha Milik Negara tersebut. Badan Usaha Milik Negara yang menjadi rekanan PT. Reksa Engineering adalah PT. Petrokimia Gresik dan PT. PAL Indonesia (Persero). Khusus pada PT. PAL Indonesia ada kontrak selama satu tahun yang dimulai dari tahun 2015 dan diperbaharui setiap tahun. Kontrak tersebut berisi perjanjian jual beli material cat yang dipakai oleh PT. PAL Indonesia dan di pasok oleh PT. Reksa Engineering sebagai agen resmi di Jawa Timur yang ditunjuk oleh produsen cat tersebut. Di dalam kontrak tersebut menyebutkan bahwa pembelian

material cat oleh PT. PAL Indonesia (Persero) di dahului dengan adanya Surat Permintaan Pengiriman Barang berisi jenis, jumlah dan harga cat yang dipesan. Hampir setiap bulan PT. Reksa Engineering menerima pesanan pembelian cat dari PT. PAL Indonesia (Persero) dan hampir setiap bulan ada transaksi jual beli material cat tersebut. PT. PAL Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Oleh sebab itu pada faktur pajak transaksi jual yang diperhitungkan sebagai Pajak Keluaran dengan PT. PAL Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pihak pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan PT. Reksa Engineering sebagai Pengusaha Kena Pajak juga membayar Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian material cat kepada produsen cat tersebut dan diperhitungkan sebagai Pajak Masukan. Hampir setiap bulan terjadi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari Pajak Keluaran yang dipungut untuk dikreditkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pada bulan November 2015 terjadi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang jumlahnya mencapai puluhan juta dan kelebihan pembayaran tersebut sebenarnya laba bersih perusahaan. Untuk mengembalikan laba bersih perusahaan yang dikreditkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan November 2015 perlu dilakukan restitusi atau pengembalian pendahuluan.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk penulisan skripsi dengan judul :

“ Analisa Pajak Pertambahan Nilai Bulan November 2015 pada Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa di PT. Reksa Engineering”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah diuraikan sebagai latar belakang permasalahan diatas, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah “Bagaimanakah Pajak Pertambahan Nilai Bulan November 2015 pada pelaporan Surat Pemberitahuan Masa di PT. Reksa Engineering ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah : “Untuk mengetahui Pajak Pertambahan Nilai Bulan November 2015 pada pelaporan Surat Pemberitahuan Masa di PT. Reksa Engineering”.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Aspek akademis,

Dapat digunakan sebagai referensi untuk Mahasiswa dan Perpustakaan dalam penelitian berikutnya dengan topik sejenis yang digunakan dalam penulisan skripsi tentang Perpajakan, memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan,

Dapat memberikan gambaran jelas mengenai kasus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pembanding dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

3. Aspek Praktis,

Dapat digunakan sebagai media untuk mempraktekkan teori dengan realisasi yang terjadi di dunia perpajakan.